



# BUNTA RIO TIGRIS, Sd.l., Sd.T., M.l.l. NOTARIS

SK. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia  
No.: C-217.HH.03.01 th 2001

WISMA TIGRIS  
Jl. Batu Ceper No. 19 D, P. P.  
Jakarta Pusat 10120

Phone : (62 21) 3512438 (Hunting)  
Fax : (62 21) 3512442, 3501401  
E-mail : tigris@cbn.net.id

AKTA :

NOMOR :

TANGGAL :



AKTA PENDIRIAN  
YAYASAN TUAIAN DUNIA  
(WORLD HARVEST)

Nomor : 239

-Pada hari ini, Rabu, tanggal tujuh belas September  
dua ribu delapan (17-9-2008).

-Pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat).

-Hadir di hadapan saya, **BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG,**  
**Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum,**

Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi  
yang akan disebut pada bagian akhir akta ini dan  
telah dikenal oleh saya, Notaris :

---**Tuan JIMMY BOAZ OENTORO,** Warga Negara Indonesia,

lahir di Semarang, pada tanggal dua puluh lima  
Maret seribu sembilan ratus enam puluh

(25-3-1960), swasta, bertempat tinggal di Jakarta,  
Villa Tomang Mas F.13, Rukun Tetangga 004, Rukun  
Warga 011, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon  
Jeruk, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda  
Penduduk Nomor 09.5001.250360.0368.

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:

a. Selaku diri sendiri.

b. Berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah

tangan, tertanggal enam belas September dua  
ribu delapan (16-9-2008), bermeterai cukup dan  
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku  
kuasa dari dan sebagai demikian untuk dan atas  
nama Tuan JOHANNES OENTORO (ditulis juga  
JOHANES OENTORO), Warga Negara Indonesia, lahir







# PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI DINAS PENDIDIKAN

Jalan Arah Nias Tengah Km. 7,5 Kecamatan Gunungsitoli Selatan  
email. sekretariat\_disdikgusit@yahoo.com  
website : www.disdikkotagunungsitoli.com  
GUNUNGSITOLI

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI

Nomor : 420 / **4042** - OP/2015

### TENTANG

### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

### DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Nomor 420/1057-OP/2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Izin Operasional Sekolah Swasta.  
b. bahwa sesuai surat permohonan dari Kepala TK Swasta World Harvest Nias Nomor 421.1/051-TKWH/2015 tanggal 13 Oktober 2015 tentang Perpanjangan Izin Operasional PAUD TK Swasta World Harvest Nias.  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, dipandang perlu mengubah dan menyempurnakan Surat Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dimaksud;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
8. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 28 September 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Gunungsitoli.

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

#### PERTAMA :

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada:

Nama Satuan PAUD : **TK SWASTA WORLD HARVEST NIAS**  
NPSN : 69767708  
Alamat : Desa Teluk Belukar  
Kecamatan : Gunungsitoli Utara  
Kota : Gunungsitoli  
Propinsi : Sumatera Utara  
Nama Penyelenggara : **YAYASAN TUAIAN DUNIA**  
Alamat : Desa Teluk Belukar Kec. Gunungsitoli Utara

#### KEDUA :

Satuan PAUD tersebut telah tercatat di Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;

#### KETIGA :

Ketentuan yang wajib dipatuhi sebagai berikut:

- Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Lembaga melengkapi papan nama satuan PAUD, papan data Guru/Tutor dan siswa;
- Lembaga melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
- Lembaga mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menyerahkan laporan bulanan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.
- Izin Operasional PAUD TK Swasta World Harvest Nias ini berlaku untuk dan atas nama Yayasan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau badan swasta lainnya;
- Yayasan Penyelenggara PAUD TK Swasta World Harvest Nias ini wajib mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku atas penyelenggaraan sekolah tersebut;
- Yayasan Penyelenggara mengangkat dan memberhentikan Guru/Tutor dan Tata Usaha serta bertanggungjawab atas pemberian insentif sebagai imbalan pengabdian yang bersangkutan;
- Yayasan Penyelenggara PAUD TK Swasta World Harvest Nias bertanggungjawab atas segala biaya yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar.

#### KEEMPAT :

Surat izin operasional satuan PAUD TK Swasta World Harvest Nias ini berlaku selama kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan baik dan lancar serta wajib didaftarkan ulang sekali setiap 5 (Lima) tahun,

#### KELIMA :

Surat Izin Operasional PAUD TK Swasta World Harvest Nias ini dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa ganti rugi apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dalam surat keputusan ini.

#### KEENAM :

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan  
pada tanggal **26** Oktober 2015

PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA GUNUNGSITOLI,

**AROZATO HAREFA, S.Pd**

PEMBINA

NIP. 19590913 197801 1 001



Tembusan Yth.

1. Walikota Gunungsitoli

2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gunungsitoli Utara

Asli diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.